



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN =**

**Nomor 17/Pid.B/2012/PN.PSB**

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUNETRA Bin DAHRIL Pgl IYUN ;**

Tempat Lahir : Muara Kiawai ;

Umur / Tgl.Lahir : 23 Tahun / 22 Juli 1988 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Pasar Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh,  
Kabupaten Pasaman Barat ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ( Tekhnisi Orgen ) ;

Pendidikan : SMP ( tidak tamat ) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Oleh Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan ;
2. Oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d tanggal 08 Maret 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d tanggal 07 Mei 2012 ;

Terdakwa pada persidangan ini menghadap sendiri dan menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Terdakwa telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang disediakan oleh Pengadilan untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum, namun Terdakwa tetap menolaknya ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 17 / II / Pen.Pid / 2012 / PN.PSB tertanggal 01 Februari 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17 / II / Pen.Pid / 2012 / PN.PSB tertanggal 01 Februari 2012 Tentang Penetapan Hari Sidang yakni pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi – saksi , keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YUNETRA Bin DAHRIL Pgl IYUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Penyalah gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ”, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUNETRA Bin DAHRIL Pgl IYUN** dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Bah Membayar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa pada persidangan al 20 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan seringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah um ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Januari 2012 Nomor Reg.Perkara : PDM – 05 / SPEM / 01 / 2012, didakwa melakukan perbuatan :

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 17/ Pid.B / 2012 / PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri yang diadanya adalah ganja kering, lalu Polisi menanyakan siapa pemilik bungkus tersebut dan dijawab oleh Ozi bahwa bungkus tersebut merupakan milik Ozi, kemudian Petugas Kepolisian tersebut membawa Terdakwa, Ozi dan kendaraan Jupiter MX yang di kendarai oleh Terdakwa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 20 / PU / RSUD / X-2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. TITING ANDRIYANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Pemeriksaan Sampel Urine Positif mengandung THC ( ganja ) ;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang masing – masing bernama :

1. **Saksi REZVALEFFI NASUTION.**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 14.<sup>15</sup> Wib bertempat di jalan raya depan Bank Syariah Mandiri Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan seorang teman saksi yaitu Briptu Ahmad Dahlan Tanjung Pgl Tanjung ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Patroli sepeda motor dan saat itu Terdakwa diberhentikan oleh saksi bersama seorang temannya yang bernama Ozi karena saat itu tidak menggunakan helm ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat diayakan surat – surat kendaraan bermotor teman terdakwa yang bernama Ozi gelisah dan mencoba untuk melarikan diri.

- Bahwa melihat Saksi Ozi gelisah dan mencoba untuk melarikan diri saksi merasa curiga dan langsung mengeledah badan dan pakaian Saksi Ozi ;
  - Bahwa pengeledahan dilakukan di kamar mandi Bank Syariah Mandiri dan di kamar mandi tersebut saksi membuka celana dan celana dalam milik Saksi Ozi ;
  - Bahwa saat digelegah ditemukan di celana dalam Saksi Ozi sebuah bungkus yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat dan setelah dibuka ternyata isinya adalah ganja kering dan 12 ( dua belas ) lembar kertas paper merk Narayana 734 Spesial ;
  - Bahwa pada saat akan dilakukan pengeledahan, Terdakwa tidak berniat atau mencoba untuk melarikan diri ;
  - Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Ozi ternyata membawa ganja ;
  - Bahwa setelah menemukan bungkus yang berisi ganja kering tersebut saksi bersama Saksi Ahmad Dahlan Tanjung Pgl Tanjung membawa Saksi Ozi dan Terdakwa ke kantor Polres Pasaman Barat ;
  - Bahwa keesokan harinya dilakukan cek urin di RSUD Pasaman Barat terhadap Terdakwa ternyata hasilnya positif THC ( ganja ) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 2. **Saksi AHMAD DAHLAN TANJUNG Pgl TANJUNG**, menerangkan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 17 / Pid.B / 2012 / PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 14.<sup>15</sup> Wib bertempat di jalan raya depan Bank Syariah

Mandiri Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan

Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan seorang teman saksi yaitu Saksi Rezvaleffi ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Patroli sepeda motor dan saat itu Terdakwa diberhentikan oleh saksi bersama seorang temannya yang bernama Ozi karena saat itu tidak menggunakan helm ;
- Bahwa saat ditanyakan surat – surat kendaraan bermotor teman terdakwa yang bernama Ozi gelisah dan mencoba untuk melarikan diri.
- Bahwa melihat Saksi Ozi gelisah dan mencoba untuk melarikan diri saksi merasa curiga dan langsung menggeledah badan dan pakaian Saksi Ozi ;
- Bahwa penggeledahan dilakukan di kamar mandi Bank Syariah Mandiri dan di kamar mandi tersebut saksi membuka celana dan celana dalam milik Saksi Ozi ;
- Bahwa saat di geledah ditemukan di celana dalam Saksi Ozi sebuah bungkus yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat dan setelah dibuka ternyata isinya adalah ganja kering dan 12 ( dua belas ) lembar kertas paper merk Narayana 734 Spesial ;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak berniat atau mencoba untuk melarikan diri ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Ozi ternyata membawa ganja ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Saksi Rezvaleffi membawa Saksi Ozi dan Terdakwa ke kantor Polres Pasaman Barat ;

- Bahwa keesokan harinya dilakukan cek urin di RSUD Pasaman Barat terhadap Terdakwa ternyata hasilnya positif THC ( ganja ) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi OZI YUMANDA Bin NASRI Pgl OZI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah tertangkap bersama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 14.<sup>15</sup> Wib bertempat di jalan raya depan Bank Syariah Mandiri Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang mana saat itu saksi dan Terdakwa hendak pergi dari Muara Kiawai ke Simpang Empat melihat motor saksi yang sedang diperbaiki di bengkel ;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa tertangkap karena di stop oleh anggota Polisi Lalu Lintas Polres Pasaman Barat karena saksi dan Terdakwa tidak menggunakan helm, saat itu saksi merasa gelisah dan mencoba untuk melarikan diri tapi baju saksi dipegang oleh anggota polisi tersebut ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tertangkap karena saksi telah memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa ganja kering ;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah 2 ( dua ) orang anggota Kepolisian Lalu Lintas yang kebetulan berselisih jalan dengan saksi dan Terdakwa di jalan, saksi tidak kenal dengan polisi yang telah melakukan penangkapan tersebut ;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 17 / Pid.B / 2012 / PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan sepupu saksi ;

- Bahwa saksi yang memiliki, menyimpan atau menguasai dan menggunakan ganja kering tersebut, sedangkan Terdakwa hanya menggunakannya saja bersama saksi ;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh polisi lalu lintas tersebut, saksi dan Terdakwa telah menggunakan ganja kering bersama – sama pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 12.<sup>15</sup> Wib bertempat di Rumah Kakek saksi di Pasar Muara Kiawai Jorong Sudirman Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa banyaknya ganja kering yang digunakan oleh saksi dan Terdakwa adalah 1 ( satu ) batang atau 1 ( satu ) linting ;
- Bahwa Terdakwa ketika itu telah menghisap ganja sebanyak 2 ( dua ) hisapan ;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara dibeli dari PENDI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 09.<sup>00</sup> Wib bertempat di dalam Los Pasar Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa sebelum ditangkap ganja kering tersebut saksi simpan dalam celana dalam ( celana Boxer ) dan ditemukan oleh Polisi saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi ;
- Bahwa tujuan saksi membawa ganja kering tersebut untuk digunakan pada saat menunggu kendaraan saksi diperbaiki ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi memiliki dan menyimpan ganja kering tersebut, Terdakwa baru mengetahui saat ditangkap dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepolisian Lalu Lintas dan saat itu petugas menemukan

ganja kering dalam celana dalam saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **YUNETRA Bin DAHRIL Pgl IYUN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Ozi Yumanda pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 14.<sup>15</sup> Wib bertempat di jalan raya depan Bank Syariah Mandiri Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Ozi Yumanda hendak pergi dari Muara Kiawai ke Simpang Empat melihat motor Saksi Ozi Yumanda yang sedang diperbaiki di bengkel ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Ozi Yumanda tertangkap karena di stop oleh anggota Polisi Lalu Lintas Polres Pasaman Barat karena Terdakwa dan Saksi Ozi Yumanda tidak menggunakan helm, saat itu Saksi Ozi Yumanda kelihatan gelisah dan mencoba untuk melarikan diri tapi baju Saksi Ozi Yumanda dipegang oleh anggota polisi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah menggunakan ganja bersama dengan Saksi Ozi Yumanda ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan ganja kering bersama – sama dengan Saksi Ozi Yumanda pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 12.<sup>15</sup> Wib bertempat di rumah almarhum kakek Terdakwa di Pasar Muara Kiawai Jorong Sudirman Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, saat sebelum

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 17 / Pid.B / 2012 / PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pergi ke Simpang Empat untuk melihat sepeda motor Saksi Ozi Yumanda

yang sedang diperbaiki di bengkel ;

- Bahwa Ganja kering yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Ozi Yumanda ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya kalau Saksi Ozi Yumanda membawa dan menyimpan ganja kering sebanyak 1 ( satu ) linting, Terdakwa baru mengetahui saat polisi menemukan ganja kering tersebut berada di dalam celana dalam ( celana boxer ) milik Saksi Ozi Yumanda ;
- Bahwa saat Terdakwa hendak pergi ke rumah almarhum kakek Terdakwa untuk menelpon, Terdakwa melihat Saksi Ozi Yumanda sedang menggunakan ganja kering, selanjutnya Terdakwa ditawari oleh Saksi Ozi Yumanda dan Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 ( dua ) kali hisapan ;
- Bahwa keesokan harinya setelah tertangkap, diadakan tes urin di RSUD Pasaman Barat hasilnya Terdakwa positif menggunakan ganja ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum dalam perkara ini juga mengajukan alat bukti surat berupa :

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 20 / PU / RSUD / X – 2011 tertanggal 06 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TITING ANDRIANI yang pada pokoknya berkesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine atas nama YUNETRA positif mengandung THC ( ganja ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian dihubungkan pula dengan barang bukti dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah disesuaikan antara satu sama lain dan telah dinilai

cukup kebenarannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama Saksi Ozi Yumanda pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 14.<sup>15</sup> Wib bertempat di jalan raya depan Bank Syariah Mandiri Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Ozi Yumanda hendak pergi dari Muara Kiawai ke Simpang Empat melihat motor Saksi Ozi Yumanda yang sedang diperbaiki di bengkel ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Saksi Ozi Yumanda tertangkap karena di stop oleh anggota Polisi Lalu Lintas Polres Pasaman Barat yakni Saksi Rezvaleffi dan Saksi Ahmad Dahlan Tanjung karena Terdakwa dan Saksi Ozi Yumanda tidak menggunakan helm, saat itu Saksi Ozi Yumanda kelihatan gelisah dan mencoba untuk melarikan diri tapi baju Saksi Ozi Yumanda dipegang oleh anggota polisi tersebut yakni Saksi Rezvaleffi ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah menggunakan ganja bersama dengan Saksi Ozi Yumanda ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan ganja kering bersama – sama dengan Saksi Ozi Yumanda pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 12.<sup>15</sup> Wib bertempat di rumah almarhum kakek Terdakwa di Pasar Muara Kiawai Jorong Sudirman Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, saat sebelum pergi ke Simpang Empat untuk melihat sepeda motor Saksi Ozi Yumanda yang sedang diperbaiki di bengkel ;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 17 / Pid.B / 2012 / PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Ozi Yumanda ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya kalau Saksi Ozi Yumanda membawa dan menyimpan ganja kering sebanyak 1 ( satu ) linting, Terdakwa baru mengetahui saat polisi menemukan ganja kering tersebut berada di dalam celana dalam ( celana boxer ) milik Saksi Ozi Yumanda ;
- Bahwa benar saat Terdakwa hendak pergi ke rumah almarhum kakek Terdakwa untuk menelpon, Terdakwa melihat Saksi Ozi Yumanda sedang menggunakan ganja kering, selanjutnya Terdakwa ditawari oleh Saksi Ozi Yumanda dan Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 ( dua ) kali hisapan ;
- Bahwa benar keesokan harinya setelah tertangkap, diadakan tes urine di RSUD Pasaman Barat hasilnya Terdakwa positif menggunakan ganja ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 20 / PU / RSUD / X – 2011 tertanggal 06 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TITING ANDRIANI yang pada pokoknya berkesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine atas nama YUNETRA positif mengandung THC ( ganja ) ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta – fakta yang telah ternyata di muka persidangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, untuk itu Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu : **melanggar Pasal 127**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (1) nomor Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

## 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahgunaan Bagi Diri Sendiri ;
3. Narkotika Golongan I ;

### Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan – pernyataan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kesehatan jasmani maupun rohani ;

*Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;*

### Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Bagi Diri Sendiri :

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 17 / Pid.B / 2012 / PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rezvaleffi, Saksi

Ahmad Dahlan Tanjung, Saksi Ozi Yumanda dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 12.<sup>15</sup> Wib di rumah almarhum kakek Terdakwa di Pasar Muara Kiawai, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Ozi Yumanda untuk menghisap ganja kering yang telah dilinting seperti rokok, kemudian Terdakwa pun ikut menggunakan ganja tersebut dengan cara menghisapnya dalam – dalam sebanyak 2 ( dua ) kali hisap seperti menghisap rokok. Setelah ganja tersebut habis digunakan kemudian Terdakwa dan Saksi Ozi Yumanda pergi ke Simpang Empat, kemudian Terdakwa dan Saksi Ozi Yumanda tertangkap oleh Saksi Rezvaleffi dan Saksi Ahmad Dahlan Tanjung anggota polisi lalu lintas yang sedang patroli ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine atas nama YUNETRA pada Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 20 / PU / RSUD / X-2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Titing Andriani adalah benar mengandung THC / Ganja (positif/(+) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menghisap ganja bagi diri Terdakwa sendiri sedangkan untuk itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;

*Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Penyalahgunaan Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi ;*

### **Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka. 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rezvaleffi, Saksi Ahmad Dahlan Tanjung, Saksi Ozi Yumanda dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 14.<sup>15</sup> Wib bertempat di jalan raya depan Bank Syariah Mandiri Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Ozi Yumanda hendak pergi dari Muara Kiawai ke Simpang Empat melihat motor Saksi Ozi Yumanda yang sedang diperbaiki di bengkel ;

Awalnya Terdakwa dan Saksi Ozi Yumanda tertangkap karena di stop oleh anggota Polisi Lalu Lintas Polres Pasaman Barat yakni Saksi Rezvaleffi dan Saksi Ahmad Dahlan Tanjung karena Terdakwa dan Saksi Ozi Yumanda tidak menggunakan helm, saat itu Saksi Ozi Yumanda kelihatan gelisah dan mencoba untuk melarikan diri tapi baju Saksi Ozi Yumanda dipegang oleh anggota polisi tersebut yakni Saksi Rezvaleffi ;

Kemudian saat digeledah ditemukan di celana dalam Saksi Ozi sebuah bungkus yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berwarna coklat dan setelah dibuka ternyata isinya adalah ganja kering dan 12 ( dua belas ) lembar kertas paper merk Narayana 734 Spesial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 20 / PU / RSUD / X – 2011 tertanggal 06 Oktober 2011 yang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor : 17 / Pid.B / 2012 / PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI oleh dr. TITING ANDRIANI yang pada pokoknya

berkesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine atas nama YUNETRA positif mengandung THC ( ganja ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, terlihat jelas bahwa yang dikonsumsi atau dihisap oleh Terdakwa adalah mengandung THC ( ganja ) yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I ;

*Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut, oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan – alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, peran Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah hanya menghisap ganja yang telah dilinting oleh Saksi Ozi Yumanda sebanyak 2 ( dua ) kali hisapan dan Terdakwa juga bukanlah pemilik dari ganja yang ditemukan oleh Saksi Rezvaleffi dan saksi Ahmad Dahlan Tanjung tersebut, namun apapun peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, Terdakwa dengan sadar dan tahu mengkonsumsi ganja tersebut dilarang oleh undang – undang dan tahu konsekwensi hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu menjadi pertimbangan juga bagi Majelis Hakim, Terdakwa adalah merupakan tulang punggung perekonomian keluarga yang harus membiayai ibunya yang telah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas akan menjadi pertimbangan hukum tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan nantinya terhadap diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan dan tidak pula ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebelum putusan berkekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10/Pid/2018/Pan.3/Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus

diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dianggap mampu, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai pembalasan dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu :

## **Keadan – keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

## **Kedadaan – keadaan yang meringankan :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakui terus terang perbuatannya dan sopan di

persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya yang mesti membiayai ibunya yang sudah lanjut usia ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan, *mutatis mutandis* dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor : 17 / Pid.B / 2012 / PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUNETRA Bin DAHRIL Pgl IYUN** dengan

identitas sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA** ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) bulan** ;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **KAMIS TANGGAL 01 MARET 2012**, oleh kami **MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYOFIANITA, SH.** dan **WELLY IRDIANTO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN TANGGAL 05 MARET 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **TUMIAR NABABAN.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri oleh **YUNITO BUDIANTO, S.Kom.,SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat dan Terdakwa tersebut.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HAKIM MAJLIS ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SYOFIANITA, SH.

MUHAMMAD SHOBIRIN, SH., M.Hum.

2. WELLY Irdianto, SH.

PANITERA PENGANTI,

-----  
TUMIAR NABABAN.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor : 17 / Pid.B / 2012 / PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)